



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3259/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA ARAB PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA ARAB PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman,

A dengan Nilai 369

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 449/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 23 Mei 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5261/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,
KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Sejarah Dan Kebudayaan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Sejarah Dan Kebudayaan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman,

A dengan Nilai 363

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 3 September 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3438/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Perpustakaan pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Perpustakaan pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 373.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2990/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA,
KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Sastra Inggris pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Sastra Inggris pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman Unggul dengan Nilai 361.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Sastra Inggris pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7362/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Sastra Inggris pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1835/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA ARAB PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA ARAB PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 305.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2139/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 309.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2802/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2702/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2020 tentang status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, tanggal 24 April 2020.
- KEDUA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman,
- A dengan Nilai 373**
- sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 7 Desember 2014
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5806/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,
KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman,

A dengan Nilai 366

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 19 September 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3913/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman,

A dengan Nilai 365

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 10 Juli 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2518/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen Dakwah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen Dakwah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 362.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 0376/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017

TENTANG

**STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI
DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN**

- PERTAMA** : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 364.
- KEDUA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,


T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 357/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PADA PROGRAM
MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 348.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2019
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 7311/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman,

A dengan Nilai 374

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 491/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2019 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 26 Maret 2019

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6863/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman,

A dengan Nilai 365

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 31 Oktober 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 November 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6844/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Hukum Tata Negara pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Tata Negara pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman,

A dengan Nilai 373

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 31 Oktober 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 November 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 7313/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman,

A dengan Nilai 373

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 492/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2019 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 26 Maret 2019

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3430/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman,

A dengan Nilai 366

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 506/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 6 Juni 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juni 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 7543/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Syariah pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Syariah pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman,

A dengan Nilai 370

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4677/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2019 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister, tanggal 10 Desember 2019

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9490/SK/BAN-PT/Ak-PKP/D/VII/2021

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Syariah pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Ilmu Syariah pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, memenuhi syarat

Peringkat Akreditasi Baik

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 99/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman,

A dengan Nilai 379

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 29 Desember 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6841/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman,

A dengan Nilai 374

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 31 Oktober 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 November 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1903/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 361.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8187/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman,

A dengan Nilai 372

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1201/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 12 Desember 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1958/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA
DINI (PIAUD) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman A dengan Nilai 362.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2372/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3140/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 349.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1541/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Kimia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, SLEMAN
PERTAMA	: Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Kimia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Sleman sebagai berikut: a. Status Akreditasi : Terakreditasi; b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 365.
KEDUA	: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
KETIGA	: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2486/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 344.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2011/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

PERTAMA

:

Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman sebagai berikut:

- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
- b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 349.

KEDUA

:

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

:

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 804/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/II/2021

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4320/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2019 tentang status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, tanggal 5 November 2019.
- KEDUA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman,
- A dengan Nilai 367**
- sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 438/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 No urut 2 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister, tanggal 2 November 2014
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1780/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI PADA PROGRAM
MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 369.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2083/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH PADA
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA,
KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 370.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 7112/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XI/2020

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM
MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, memenuhi syarat

Peringkat Akreditasi Baik

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9735/SK/BAN-PT/Ak-PKP/D/VII/2021

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB PADA PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, memenuhi syarat

Peringkat Akreditasi Baik

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 7897/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA,
KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman B dengan Nilai 321.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2025.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5189/SK/BAN-PT/Ak-PKP/D/XII/2019 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1408/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA,
KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman B dengan Nilai 352.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5215/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XII/2019 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 7322/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman,

A dengan Nilai 370

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2326/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2018 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 9 Juli 2018

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 495/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI STUDI AGAMA AGAMA PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2607 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 8 Mei 2017, terdapat perubahan nama pada Program Studi Perbandingan Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga menjadi Program Studi Studi Agama Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Studi Agama Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI AGAMA AGAMA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Studi Agama Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 365.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 8 Mei 2022.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Perbandingan Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 5/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2018
Tanggal : 8 Mei 2018.
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2019
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6843/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI ILMU AL QUR`AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Al Qur`an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AL QUR`AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Al Qur`an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman,

A dengan Nilai 373

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 31 Oktober 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 November 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1824/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA,
KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Sosiologi Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Sosiologi Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman A dengan Nilai 372.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Sosiologi Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4361/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Sosiologi Agama pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 April 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4489/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU HADIST PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Hadist pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI
DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI
ILMU HADIST PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA, SLEMAN

- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Hadist pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 372.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 969/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA,
KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman A dengan Nilai 365.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4346/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2019 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9493/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/VII/2021

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI STUDI AGAMA AGAMA PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Studi Agama Agama pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI AGAMA AGAMA PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Studi Agama Agama pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, memenuhi syarat

Peringkat Akreditasi Baik

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9560/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/VII/2021

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, memenuhi syarat

Peringkat Akreditasi Baik

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6717/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI FISIKA PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI FISIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman A dengan Nilai 373.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4527/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Fisika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1540/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI KIMIA PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Kimia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI KIMIA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, SLEMAN
PERTAMA	: Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Kimia pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Sleman sebagai berikut: a. Status Akreditasi : Terakreditasi; b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 362.
KEDUA	: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
KETIGA	: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5281/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI BIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI BIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN
PERTAMA	: Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Biologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman sebagai berikut: a. Status Akreditasi : Terakreditasi; b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 348.
KEDUA	: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
KETIGA	: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



T. Basaruddin
T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1429/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MATEMATIKA PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Matematika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, SLEMAN
PERTAMA	: Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Matematika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Sleman sebagai berikut: a. Status Akreditasi : Terakreditasi; b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 365.
KEDUA	: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
KETIGA	: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2371/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Industri pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Industri pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 361.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2380/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

PERTAMA

- :
- Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 362.

KEDUA

- :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

- :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2017



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN
T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1339/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA PROGRAM
MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Informatika pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Informatika pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman Baik Sekali dengan Nilai 308.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Informatika pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2555/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/IV/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Informatika pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Maret 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3110/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 364.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9848/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Psikologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PSIKOLOGI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Psikologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman Baik Sekali dengan Nilai 342.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Psikologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4003/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Psikologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juli 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2339/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Sosiologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, SLEMAN

PERTAMA

- :
- Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Sosiologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 362.

KEDUA

- :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

- :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 789/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA,
KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ekonomi Syari'ah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Ekonomi Syari'ah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman A dengan Nilai 361.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Ekonomi Syari'ah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4423/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Syari'ah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 54/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA,
KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman A dengan Nilai 364.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3728/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2019 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1802/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2607 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 8 Mei 2017, terdapat perubahan nama pada Program Studi Keuangan Syari'ah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Program Studi Manajemen Keuangan Syari'ah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Keuangan Syari'ah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Keuangan Syari'ah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga A dengan Nilai 377.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 4661/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020
Tanggal : 16 Agustus 2020
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 April 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1268/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Akuntansi Syariah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, SLEMAN
PERTAMA	: Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Akuntansi Syariah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Sleman sebagai berikut: a. Status Akreditasi : Terakreditasi; b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 315.
KEDUA	: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
KETIGA	: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3077/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 304.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1920/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES PADA PROGRAM
MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN
SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 339.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2801/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI STUDI ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Studi Islam pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4709/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XII/2019 tentang status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Studi Islam pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, tanggal 10 Desember 2019.
- KEDUA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Studi Islam pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman,
- A dengan Nilai 374**
- sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 464/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Doktor, tanggal 7 Desember 2014
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 606 TAHUN 2018
TENTANG
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Pra-jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1026);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN.
- KESATU : Menetapkan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan yang selanjutnya disebut PTKN Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha.
- KETIGA : Program Studi Pendidikan Profesi Guru Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas bidang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Akidah Akhlak, Qur'an Hadis, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Guru Kelas MI, dan Guru Kelas RA.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kementerian Agama.
- KELIMA : Penetapan PTK Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 oktober 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 606 TAHUN 2018
TENTANG
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI
PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
GURU DALAM JABATAN

PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
PENYELENGGARA PROGRAM PPG DALAM JABATAN

NO	PTKN	NAMA PRODI	BIDANG	AKREDITASI	
				APT	APS
1	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	A	A
			BidangGuruMapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
2	UIN Imam Bonjol Padang	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			BidangGuruMapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
			Bidang Guru Kelas MI		B
3	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			BidangGuruMapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
			Bidang Guru Kelas MI		A
4	UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			BidangGuruMapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mape Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
			Bidang Guru Kelas MI		B

NO	PTKN	NAMA PRODI	BIDANG	AKREDITASI	
				APT	APS
5	UIN Sunan Gunung Jati Bandung	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fiqih-Ushul Fiqih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Bahasa Arab		B
			Bidang Guru Kelas MI		B
6	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel Bahasa Arab	B	A
			Bidang Guru Mapel PAI		B
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		B
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		B
			Bidang Guru Mapel Fiqih-Ushul Fiqih		B
			Bidang Guru Mapel SKI		B
7	UIN Sunan Kalijaga DI Yogyakarta	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	A	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fiqih-Ushul Fiqih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
			Bidang Guru Kelas MI		A
			Bidang Guru Kelas RA		A
8	UIN Raden Fatah Palembang	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fiqih-Ushul Fiqih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
			Bidang Guru Kelas MI		B
9	UIN Raden Intan Lampung	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fiqih-Ushul Fiqih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
			Bidang Guru Kelas RA		B

NO	PTKN	NAMA PRODI	BIDANG	AKREDITASI	
				APT	APS
10	UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
11	UIN Walisongo Semarang	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		B
12	UIN Medan Sumatera Utara	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	B
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		B
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		B
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		B
			Bidang Guru Mapel SKI		B
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		B
			Bidang Guru Kelas MI		B
			Bidang Guru Kelas PIAUD		B
13	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	A	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
			Bidang Guru Kelas MI		A
14	UIN Sunan Ampel Surabaya	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
			Bidang Guru Kelas MI		B

NO	PTKN	NAMA PRODI	BIDANG	AKREDITASI	
				APT	APS
10	UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fiqih-Ushul Fiqih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
11	UIN Walisongo Semarang	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fiqih-Ushul Fiqih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		B
12	UIN Medan Sumatera Utara	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	B
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		B
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		B
			Bidang Guru Mapel Fiqih-Ushul Fiqih		B
			Bidang Guru Mapel SKI		B
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		B
			Bidang Guru Kelas MI		B
			Bidang Guru Kelas PIAUD		B
13	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	A	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fiqih-Ushul Fiqih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
			Bidang Guru Kelas MI		A
14	UIN Sunan Ampel Surabaya	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fiqih-Ushul Fiqih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
			Bidang Guru Kelas MI		B

NO	PTKN	NAMA PRODI	BIDANG	AKREDITASI	
				APT	APS
15	UIN Alauddin Makassar	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		B
			Bidang Guru Kelas MI		B
16	UIN Mataram	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	B
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		B
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		B
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		B
			Bidang Guru Mapel SKI		B
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		B
			Bidang Guru Kelas MI		B
17	UIN Antasari Banjarmasin	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	B
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		B
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		B
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		B
			Bidang Guru Mapel SKI		B
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		B
18	IAIN Surakarta	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
19	IAIN Salatiga	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Kelas MI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		B
20	IAIN Purwokerto	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A

NO	PTKN	NAMA PRODI	BIDANG	AKREDITASI	
				APT	APS
21	IAIN Batusangkar	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel SKI	B	A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
			Bidang Guru Mapel PAI		A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
22	IAIN Bengkulu	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
23	IAIN Samarinda	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel Bahasa Arab	B	A
			Bidang Guru Mapel PAI		B
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		B
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		B
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		B
			Bidang Guru Mapel SKI		B
24	IAIN Jember	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
25	IAIN Tulungagung	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
			Bidang Guru Kelas MI		B
26	IAIN Ponorogo	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A

NO	PTKN	NAMA PRODI	BIDANG	AKREDITASI	
				APT	APS
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
			Bidang Guru Kelas MI		A
27	IAIN Gorontalo	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel Bahasa Arab	B	A
			Bidang Guru Mapel PAI		B
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		B
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		B
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		B
			Bidang Guru Mapel SKI		B
28	IAIN Cirebon	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	A
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		A
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		A
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		A
			Bidang Guru Mapel SKI		A
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		A
29	IAIN Bukittinggi	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	B
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		B
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		B
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		B
			Bidang Guru Mapel SKI		B
30	IAIN Padang Sidempuan	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	B
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		B
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		B
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		B
			Bidang Guru Mapel SKI		B
			Bidang Guru Mapel Bahasa Arab		B
21	IAIN Metro Lampung	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI		B
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		B
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		B
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		B
			Bidang Guru Mapel SKI		B
32	IAIN Palopo	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	B
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		B
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		B
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		B
			Bidang Guru Mapel SKI		B

NO	PTKN	NAMA PRODI	BIDANG	AKREDITASI	
				APT	APS
33	IAIN Ambon	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	B
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		B
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		B
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		B
			Bidang Guru Mapel SKI		B
34	IAIN Palu	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	B
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		B
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		B
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		B
			Bidang Guru Mapel SKI		B
35	IAIN Palangka Raya	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel PAI	B	B
			Bidang Guru Mapel Qur'an-Hadits		B
			Bidang Guru Mapel Akidah-Akhlak		B
			Bidang Guru Mapel Fikih-Ushul Fikih		B
			Bidang Guru Mapel SKI		B

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



(LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN)

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 606 TAHUN 2018
TENTANG
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN

PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU
PENYELENGGARA PROGRAM PPG DALAM JABATAN

NO	PTKN	NAMA PRODI	BIDANG	AKREDITASI	
				APT	APS
1	Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel Pendidikan Agama Hindu	B	B

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



2 LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN)

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 606 TAHUN 2018
TENTANG
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN

PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA
PENYELENGGARA PROGRAM PPG DALAM JABATAN

NO	PTKN	NAMA PRODI	BIDANG	AKREDITASI	
				APT	APS
1	STABN Sriwijaya Tangerang Banten	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel Pendidikan Agama Buddha	B	B

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 606 TAHUN 2018
TENTANG
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN

PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN
PENYELENGGARA PROGRAM PPG DALAM JABATAN

NO	PTKN	NAMA PRODI	BIDANG	AKREDITASI	
				APT	APS
1	Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STKN) Ambon	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Bidang Guru Mapel Pendidikan Agama Kristen	B	A

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


/ LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN/